



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, DAPUR SEHAT BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH DAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH
IBADAH, BANGUNAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan dapur sehat, bantuan bahan bangunan rumah ibadah, dan bangunan lainnya yang bersifat sosial kemasyarakatan dan penunjang pelayanan umum di Kabupaten Pulau Morotai, perlu dilakukan intervensi melalui bantuan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan bantuan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Dapur Sehat, bantuan bahan bangunan rumah ibadah, dan bangunan lainnya;
- c. bahwa dalam rangka mendukung visi pembangunan daerah “Morotai Unggul, Adil, dan Sejahtera” serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita Presiden Republik Indonesia, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Dapur Sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Ibadah, Bangunan Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Pembangunan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5);

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, DAPUR SEHAT BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH IBADAH, BANGUNAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai yang selanjutnya disingkat Disperkim adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten Pulau Morotai dan atau termasuk dalam desil satu sampai dengan desil empat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan luas bangunan.
7. Dapur Sehat adalah fasilitas dapur yang memenuhi standar kesehatan lingkungan, kebersihan, dan sanitasi.
8. Rumah Ibadah adalah bangunan tempat ibadah umat beragama yang diakui oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bangunan Lainnya adalah bangunan nonhunian yang bersifat sosial kemasyarakatan dan/atau penunjang pelayanan umum yang tidak bersifat komersial, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Bantuan Bahan Bangunan adalah bantuan berupa material bangunan pabrikan dan atau material lokal yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.

11. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan warga untuk melaksanakan kegiatan secara swakelola.
12. Swadaya Masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, bahan bangunan, biaya tambahan, atau bentuk kontribusi lainnya yang sah.
13. Upah Kerja adalah bantuan stimulan untuk pembayaran tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi.
14. Panitia Pembangunan Rumah Ibadah adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi rumah ibadah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan bantuan RTLH, dapur sehat bagi MBR, dan bantuan bahan bangunan rumah ibadah, bangunan lainnya.
- (2) Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi MBR;
 - b. menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman;
 - d. meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Sasaran kegiatan adalah MBR, kelompok masyarakat, dan rumah ibadah yang berada di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman umum kegiatan;
- b. kriteria penerima bantuan;
- c. penetapan lokasi dan alokasi;
- d. pelaksanaan bantuan;
- e. mekanisme penyaluran;
- f. swadaya calon penerima bantuan;
- g. pengajuan dan pencairan bantuan;
- h. pengadaan barang/jasa;
- i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III PEDOMAN UMUM KEGIATAN

Pasal 4

Pedoman umum kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan RTLH, Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Ibadah, dan Bangunan Lainnya ditujukan kepada:

- a. MBR yang belum memiliki rumah layak huni atau telah memiliki rumah namun belum memenuhi persyaratan kelayakan huni, yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten Pulau Morotai dan/atau termasuk dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk Aparatur Sipil Negara dengan golongan penghasilan rendah serta tenaga honorer daerah, sepanjang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dinyatakan memenuhi kriteria MBR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Desa di Kabupaten Pulau Morotai yang belum memiliki rumah ibadah, memiliki rumah ibadah yang masih dalam proses pembangunan, atau memiliki rumah ibadah yang belum memenuhi persyaratan kelayakan bangunan; dan
- c. Desa atau masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai yang belum memiliki atau memerlukan peningkatan akses terhadap prasarana, sarana, utilitas umum, dan bangunan lainnya guna mendukung pelayanan dasar, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kepentingan umum.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Penerima bantuan harus memenuhi kriteria:

- a. terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;
- b. memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten Pulau Morotai;
- c. memiliki atau menguasai tanah yang sah dan tidak dalam sengketa;
- d. belum pernah menerima bantuan rumah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, atau sumber lain dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- e. bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

BAB V PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 6

- (1) Lokasi kegiatan bantuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang dilaksanakan oleh Disperkim.

- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kemiskinan masyarakat;
 - b. tingkat kerusakan RTLH;
 - c. pemerataan pembangunan;
 - d. kemampuan keuangan daerah.
- (3) Alokasi jumlah penerima bantuan ditetapkan berdasarkan:
 - a. pagu anggaran;
 - b. hasil verifikasi teknis lapangan;
 - c. prioritas kebutuhan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan alokasi penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Disperkim.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI, DAPUR SEHAT, BANTUAN BAHAN
BANGUNAN RUMAH IBADAH, DAN BANGUNAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Kriteria Rumah Tidak Layak Huni, Dapur Sehat,
Rumah Ibadah, dan Bangunan Lainnya

Pasal 7

- (1) Kriteria RTLH yang menjadi objek kegiatan pembangunan atau rehabilitasi meliputi:
 - a. kondisi atap rumah yang tidak layak, rusak, atau menggunakan bahan berkualitas rendah;
 - b. kondisi dinding rumah yang tidak layak, termasuk dinding yang tidak diplester, lapuk, berlumut, atau rusak;
 - c. kondisi lantai rumah berupa tanah atau material yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan;
 - d. tidak tersedianya ventilasi yang memadai sehingga pencahayaan dan sirkulasi udara tidak memenuhi standar kesehatan; dan
 - e. penggunaan sumber air minum yang tidak memenuhi standar kesehatan, seperti air sumur tidak terlindungi, air sungai, air hujan, atau sumber lainnya yang tidak layak konsumsi.
- (2) Kriteria dapur sehat yang menjadi objek kegiatan rehabilitasi atau pembangunan meliputi:
 - a. rumah yang belum memiliki fasilitas dapur;
 - b. dapur yang telah ada namun tidak memenuhi standar kelayakan kesehatan dan keselamatan; dan
 - c. tidak tersedianya sistem sanitasi dan higienitas yang memadai pada fasilitas dapur.
- (3) Kriteria rumah ibadah yang dapat diberikan bantuan meliputi:
 - a. rumah ibadah yang masih dalam tahap pembangunan;
 - b. rumah ibadah dengan dinding dari bahan tidak permanen seperti papan atau anyaman;

- c. rumah ibadah dengan atap berbahan tidak permanen seperti daun atau sejenisnya; dan
 - d. rumah ibadah yang tidak memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memadai.
- (4) Kriteria penerima bantuan bahan bangunan lainnya meliputi:
- a. perseorangan yang belum memiliki akses sanitasi yang layak atau memerlukan peningkatan kualitas bangunan rumah, dapur, atau bangunan lainnya; dan
 - b. kelompok masyarakat yang terdiri atas:
 - 1) kelompok masyarakat yang mengusulkan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Desa; dan
 - 2) kelompok swadaya masyarakat dalam rangka penanganan dampak sosial dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Bagian Kedua Kriteria Calon Penerima Bantuan

Pasal 8

- (1) Calon penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH adalah Kepala Keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan rumah layak huni berdasarkan hasil verifikasi teknis Disperkim.
- (2) Calon penerima bantuan dapur sehat adalah Kepala Keluarga yang tidak memiliki dapur layak atau memiliki dapur yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kelayakan.
- (3) Kriteria calon penerima bantuan RTLH dan dapur sehat meliputi:
 - a. terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;
 - b. memiliki atau menguasai tanah yang sah dan tidak dalam sengketa;
 - c. termasuk dalam kelompok desil satu sampai dengan desil empat atau berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. hanya memiliki satu rumah yang dihuni dengan kondisi tidak layak huni berdasarkan hasil verifikasi tim teknis;
 - e. belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, atau sumber pembiayaan lain dalam jangka waktu lima tahun terakhir; dan
 - f. bersedia melaksanakan swadaya dalam pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi.
- (4) Calon penerima bantuan rumah ibadah adalah rumah ibadah yang meliputi masjid, gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya yang diakui oleh negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Disperkim.

- (5) Calon penerima bantuan bahan bangunan lainnya adalah masyarakat perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Disperkim.
- (6) Klasifikasi kegiatan RTLH dan dapur sehat meliputi rehabilitasi ringan, rehabilitasi sedang, rehabilitasi berat, dan pembangunan baru.
- (7) Usulan calon penerima bantuan dapat diajukan melalui Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat.
- (8) Bupati menetapkan calon penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tim teknis Disperkim.
- (9) Dalam hal jumlah calon penerima bantuan dalam 1 (satu) Desa melebihi 5 (lima) orang, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara kelompok melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- (10) Calon penerima bantuan dapat diberikan bantuan upah kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi RTLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 9

- (1) Pendanaan kegiatan bantuan RTLH, dapur sehat, bantuan bahan bangunan rumah ibadah, dan bangunan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran Bantuan

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan RTLH dan dapur sehat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. material bangunan; dan/atau
 - b. upah kerja.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penyedia barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau swakelola.
- (3) Dalam hal jumlah penerima dalam 1 (satu) Desa kurang dari 5 (lima) orang, penyaluran dilakukan langsung kepada penyedia barang dan jasa.
- (4) Dalam hal jumlah penerima bantuan dalam 1 (satu) Desa melebihi 5 (lima) orang, penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Penyaluran bantuan rumah ibadah dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui penyedia barang dan jasa.
- (6) Penyaluran bantuan rumah ibadah dengan nilai lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh panitia pembangunan rumah ibadah.
- (7) Penyaluran bantuan dalam bentuk material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas material pabrikasi dan material lokal.
- (8) Material pabrikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi semen, besi, seng, dan bahan bangunan sejenis.
- (9) Material lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pasir, batu, kerikil, dan kayu.
- (10) Besaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total nilai bantuan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (11) Standar harga satuan yang digunakan dalam penyaluran bantuan mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (12) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan dan tidak menghapus kewajiban swadaya masyarakat.

Bagian Kelima
Swadaya Calon Penerima Bantuan

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH, calon penerima bantuan wajib memberikan kontribusi melalui swadaya.
- (2) Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tambahan upah tenaga kerja;
 - b. tambahan material bangunan;
 - c. konsumsi; dan/atau
 - d. kontribusi lain yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Kepala Desa dan kelompok masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. menggali;
 - b. mendorong; dan
 - c. menghimpun swadaya masyarakat, khususnya bagi calon penerima bantuan yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN DAPUR SEHAT

Bagian Kesatu
Penetapan dan Persyaratan Pencairan

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan calon penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Disperkim.
- (2) Penyaluran bantuan dilaksanakan setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan seluruh dokumen persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan sah.
- (3) Dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. identitas penerima bantuan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. dokumen teknis kegiatan; dan
 - d. dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak sesuai mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui:
 - a. penyedia barang/jasa; atau
 - b. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana swakelola.
- (5) Dalam hal pelaksanaan dilakukan melalui penyedia barang/jasa, pembayaran dilaksanakan secara non-tunai melalui mekanisme pengeluaran daerah yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan dilakukan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana swakelola, penyaluran dana dilakukan secara non-tunai ke rekening KSM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai mekanisme Swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (7) Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya dapat dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dan wajib mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bagian Kedua
Pencairan Dana Kegiatan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni dan Dapur Sehat

Pasal 13

- (1) Pencairan bantuan rehabilitasi RTLH dan dapur sehat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan setelah Keputusan Bupati ditetapkan dan seluruh dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap dan sah.

- (2) Dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga penerima bantuan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang telah disusun oleh Disperkim dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. buku rekening pelaksana kegiatan, yaitu:
 - 1) rekening penyedia barang/jasa yang terikat kontrak dengan PPK; atau
 - 2) rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perjanjian kerja sama atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. penerima bantuan; dan
 - c. penyedia barang/jasa atau Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sesuai mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi dasar pengendalian biaya pelaksanaan kegiatan dan menjadi acuan dalam pencairan serta pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH IBADAH
DAN BANGUNAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan

Pasal 14

- (1) Pengajuan usulan bantuan bahan bangunan rumah ibadah dan bantuan bahan bangunan lainnya dilakukan melalui proposal yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Disperkim.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah, masyarakat perseorangan, atau kelompok masyarakat, dan paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan bantuan;

- b. profil dan kondisi fisik bangunan atau kegiatan yang diusulkan;
 - c. foto kondisi eksisting;
 - d. rencana kebutuhan bahan bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e. surat keterangan status kepemilikan atau penguasaan tanah serta keterangan tidak dalam sengketa dari Kepala Desa; dan
 - f. surat pernyataan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Disperkim melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan:
 - a. kelengkapan administrasi;
 - b. kesesuaian kondisi lapangan;
 - c. kebutuhan riil bahan bangunan; dan
 - d. kelayakan usulan bantuan.
 - (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara verifikasi yang menjadi dasar rekomendasi penetapan calon penerima bantuan.
 - (6) Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Disperkim menetapkan pelaksana teknis kegiatan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah atau swakelola.

Bagian Kedua

Proses Pencairan Dana Bantuan Bahan Bangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya

Pasal 15

- (1) Pencairan bantuan bahan bangunan rumah ibadah dan bangunan lainnya dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap pada Tahun Anggaran berjalan setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan serta seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang telah diverifikasi oleh Disperkim serta disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. berita acara hasil verifikasi dan penetapan penerima bantuan;

- d. rekening resmi pelaksana kegiatan, yaitu:
- 1) rekening penyedia barang/jasa yang terikat kontrak; atau
 - 2) rekening panitia pembangunan rumah ibadah sebagai pelaksana swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. untuk nilai bantuan sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa; dan
 - b. untuk nilai bantuan lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh panitia pembangunan rumah ibadah.
- (4) Perjanjian kerja sama atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau Ketua panitia pembangunan rumah ibadah sesuai mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- (5) Setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Penyaluran dana bantuan dilakukan secara non-tunai melalui:
- a. transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penyedia barang/jasa sesuai kontrak; atau
 - b. transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening panitia pembangunan rumah ibadah sesuai mekanisme swakelola.

Pasal 16

Dokumen persyaratan, format administrasi, mekanisme pelaksanaan, serta contoh dokumen teknis dalam pelaksanaan bantuan Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 17

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH, dapur sehat, bangunan rumah ibadah, dan bangunan lainnya terdiri atas:
 - a. Tim Monitoring tingkat Kabupaten; dan
 - b. Tim Monitoring tingkat Desa.
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai berikut:
 - a. Tim Monitoring tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Disperkim untuk melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Tim Monitoring tingkat Desa dibentuk oleh Kepala Desa dengan melibatkan unsur pemerintah desa untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan di wilayah desa masing-masing.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat menugaskan tenaga fasilitator lapangan untuk membantu pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan, melalui kegiatan:
 - a. pemantauan kemajuan pekerjaan;
 - b. identifikasi hambatan pelaksanaan; dan
 - c. penanganan permasalahan di lapangan.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan tertulis dan disampaikan kepada Kepala Disperkim sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada Bupati dalam pengambilan kebijakan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH, dapur sehat, bantuan bahan bangunan rumah ibadah, dan bangunan lainnya dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Monitoring tingkat Desa dan Tim Monitoring tingkat Kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan tertulis dan menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan serta pengambilan kebijakan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH, dapur sehat, bantuan bahan bangunan rumah ibadah, dan bangunan lainnya disampaikan oleh penerima bantuan atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kepada Bupati melalui Disperkim.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan dana bantuan; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan telah digunakan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan administrasi pengelolaan keuangan daerah serta kepada Disperkim sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Penerima bantuan RTLH, dapur sehat, bantuan bahan bangunan rumah ibadah, dan bangunan lainnya berhak:
 - a. memperoleh informasi mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan bantuan;
 - b. menerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. memperoleh pendampingan dan pembinaan teknis dari Disperkim; dan
 - d. menyampaikan pengaduan atau laporan terkait pelaksanaan bantuan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), panitia pembangunan rumah ibadah, dan kelompok masyarakat pelaksana kegiatan berhak memperoleh pendampingan dan pembinaan teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penerima bantuan wajib:
 - a. menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi sesuai ketentuan teknis;
 - c. memberikan data dan dokumen yang benar dalam proses pengajuan bantuan;
 - d. melaksanakan swadaya masyarakat sesuai kemampuan; dan
 - e. menjaga serta memelihara hasil pembangunan atau rehabilitasi.
- (2) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), panitia pembangunan rumah ibadah, dan kelompok masyarakat pelaksana kegiatan wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun administrasi dan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. bertanggung jawab atas penggunaan bantuan yang diterima.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 22

- (1) Penerima bantuan dilarang:
 - a. mengalihkan bantuan kepada pihak lain;
 - b. memperjualbelikan bantuan yang diterima;
 - c. menggunakan bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. memberikan data atau dokumen yang tidak benar dalam proses pengajuan bantuan.
- (2) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), panitia pembangunan rumah ibadah, kelompok masyarakat pelaksana kegiatan, dan pihak terkait lainnya dilarang:
 - a. melakukan penyalahgunaan bantuan;
 - b. mengurangi volume dan kualitas pekerjaan; dan
 - c. melakukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Dapur Sehat, Bantuan Bahan Bangunan Rumah Ibadah, Dan Bangunan Lainnya, Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Umum, ASN, TNI/POLRI, Aparatur Desa, Dan Tenaga Honorer, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Mei 2026
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026
NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 26 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN
 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, DAPUR SEHAT,
 BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH
 IBADAH, DAN BANGUNAN LAINNYA BAGI
 MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

URAIAN DATA PENERIMA BANTUAN, LEMBAR ADMINISTRASI
 DAN BUKTI PELAKSANAAN BANTUAN MATERIAL
 BAHAN BANGUNAN RUMAH IBADAH

Nama Rumah Ibadah :
 Alamat :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Kabupaten Pulau Morotai
 Jenis Kegiatan :
 Nama Penanggung Jawab :
 No. HP :

No.	Kriteria/Kelengkapan Dokumen (Proposal) Rumah Ibadah	Status (Ada/Tidak Ada)	Paraf Bagian Registrasi	Keterangan
No.	Pelaksanaan Bidang:	Status (Ada/Tidak Ada)	Paraf Kepala Bidang	Keterangan
	Dokumen pelaksanaan:			
No.	Pelaksanaan Suplayer:	Status (Ada/Tidak Ada)	Paraf Toko /Suplayer	Keterangan
	Dokumen Pelaksanaan Suplayer:			
No.	Pelaksanaan Lapangan/Pendistribusian	Status (Ada/Tidak Ada)	Paraf Ketua Panitia	Keterangan
	Dokumen Lapangan/Pendistribusian			

KOP DINAS

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PULAU MOROTAI
DENGAN
PANITIA/PENGURUS RUMAH IBADAH
NOMOR: 600/...../PPK-PKS-RI/DPKP/.....
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN MATERIAL BAHAN BANGUNAN
PEMBANGUNAN/REHABILITASI KUALITAS RUMAH IBADAH,
UNTUK DISERAHKAN KEPADA PANITIA/PENGURUS RUMAH IBADAH
LOKASI TERSEBAR DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....), bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Bidang Prasarana Utilitas Umum (PSU), yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai Nomor:....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Program Penyaluran Bantuan Bahan Bangunan Pembangunan/ Rehabilitasi Kualitas rumah Ibadah untuk diserahkan kepada Panitia/Pengurus Rumah Ibadah lokasi tersebar di Kab.Pulau Morotai.
Selanjutnya, disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Sebagai penanggung jawab rumah ibadah yang bertugas mulai dari tahap proses pengusulan permohonan, serah terima bantuan dalam bentuk bahan bangunan dan tahap pelaksanaan untuk pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lingkup pekerjaan : Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah ...
Desa..... Kecamatan Kabupaten Pulau Morotai.
- 2) Pagu Anggaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB):
Rp.....

3) Hak dan kewajiban para Pihak:

- a. **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk meneliti, menerima permohonan Proposal yang di ajukan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disposisi dari Bupati atau sekretaris daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk melaksanakan verifikasi/klarifikasi kembali terhadap permohonan bantuan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan besaran jumlah bantuan material toko/material lokal dan atau uang tunai ke rekening penerima sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi Rumah Ibadah;
- c. **PIHAK KEDUA** menyetujui hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** setelah dilaksanakan perhitungan bersama atas jumlah besaran bantuan material toko/material lokal dan atau uang tunai ke rekening penerima sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi Rumah Ibadah;
- d. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Rumah Ibadah sesuai dengan besaran jumlah bantuan material toko/material lokal dan atau uang tunai ke rekening penerima sebagaimana tercantum dalam rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah disepakati bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
- e. **PIHAK KEDUA** menyetujui proses pelaksanaan pembayaran Bantuan Langsung untuk bantuan material toko/material lokal dan atau uang tunai dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di transfer langsung ke rekening Panitia/Pengurus Rumah Ibadah.
- f. Jangka waktu pelaksanaan selama **90 (Sembilan Puluh Hari)** hari kelender setelah bahan material di terima oleh **PIHAK KEDUA**.
- g. Ketentuan keadaan kahar (menguraikan keadaan diluar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);
- h. **SANKSI**
Sespanjang **PIHAK KESATU** telah memenuhi kewajibannya, sedang **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya, maka **PIHAK KESATU** dapat menegur **PIHAK KEDUA** secara tertulis;
Jika telah ditegur **PIHAK KEDUA** tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KESATU** akan mengevaluasi. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak mampu menyelesaikan atau menyalahgunakan bantuan tersebut.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dibubuhi cap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan cap Panitia/ Pengurus Rumah Ibadah.

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),

PIHAK KEDUA
KETUA PANITIA,

.....
NIP.....

.....

Mengetahui,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

.....
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Arsip.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PANITIA/PENGURUS RUMAH IBADAH
BANTUAN MATERIAL BAHAN BANGUNAN PEMBANGUNAN
/REHABILITASI RUMAH IBADAH
DENGAN
TOKO PUTRA DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

TENTANG
PENYALURAN BANTUAN MATERIAL BAHAN BANGUNAN PEMBANGUNAN/
REHABILITASI KUALITAS RUMAH IBADAH, UNTUK DISERAHKAN
KEPADA PANITIA/PENGURUS RUMAH IBADAH LOKASI
TERSEBAR DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
bertempat di Morotai, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

Sebagai penanggung jawab rumah ibadah yang bertugas
mulai dari tahap proses pengusulan permohonan, serah
terima bantuan dalam bentuk bahan bangunan dan tahap
pelaksanaan untuk pembangunan/rehabilitasi rumah
ibadah.

Selanjutnya, disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama :

Jabatan : Suplayer/Pemilik Toko Desa Kecamatan
Kabupaten Pulau Morotai Sebagai Suplayer yang menyalurkan
bahan bangunan kepada Penerima Bantuan atau
Panitia/Pengurus Rumah Ibadah.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju/sepakat
dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lingkup pekerjaan : Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah
Desa Kecamatan Kabupaten Pulau Morotai.
- 2) Pagu Anggaran sebagaimana tercantum dalam Rekapitan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) kepada Penerima Bantuan/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Rp.....

3) Hak dan kewajiban para Pihak:

- a. **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk menerima, memperoleh bahan bangunan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan daftar barang yang tercantum didalam Nota Pesanan setelah disepakati oleh Panitia/Pengurus Rumah Ibadah dengan Tim Pengawas dan telah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai;
- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban untuk menyalurkan, mendistribusikan, atau pun mengganti apabila terdapat kerusakan/kekurangan jumlah bahan bangunan toko/material lokal diluar Material batu bata (Tela) kepada **PIHAK KESATU** setelah menerima Nota Pesanan bahan bangunan toko/material lokal pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah berdasarkan persetujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai;
- c. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** Setelah dilakukan pencairan dana dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Rekening Penerima Bantuan atau Panitia/Pengurus Rumah Ibadah berdasarkan besaran jumlah anggaran yang tercantum dalam Nota Belanja dan Berita Acara Penyerahan Bahan Bangunan yang telah diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah;
- d. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menerima, memperoleh pembayaran uang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan besaran jumlah anggaran yang tercantum dalam Nota Belanja dan Berita Acara Penyerahan Bahan Bangunan yang telah diterima oleh **PIHAK KESATU** diluar Material batu bata (Tela) dan Upah Tukang dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah;
- e. Ketentuan keadaan kahar (menguraikan keadaan diluar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);
- f. **SANKSI**
 - i. Sepanjang **PIHAK KESATU** telah memenuhi kewajibannya, sedang **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyaluran, pendistribusian ataupun pergantian bahan toko/material apabila terdapat kerusakan/kekurangan jumlah bahan bangunan toko/material lokal sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Nota Pesanan, maka **PIHAK KESATU** dapat melaporkan **PIHAK KEDUA** kepada perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Pulau Morotai untuk selanjutnya menegur **PIHAK KEDUA** secara tertulis;

- ii. Jika telah ditegur **PIHAK KEDUA** tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mewakili akan mengevaluasi. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak mampu menyelesaikan penyaluran/pendistribusian/pergantian bantuan tersebut.
- iii. Sepanjang **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajibannya, sedang **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan **PIHAK KESATU** kepada perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai untuk selanjutnya menegur **PIHAK KESATU** secara tertulis;
- iv. Jika telah ditegur **PIHAK KESATU** tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mewakili akan mengevaluasi. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak mampu menyelesaikan pembayaran bantuan bahan bangunan tersebut.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KETUA PANITIA

PIHAK KEDUA
SUPLAYER
TOKO

.....

.....

KOP DINAS

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI BANTUAN MATERIAL BAHAN BANGUNAN RUMAH
IBADAH/DAU
NOMOR 600/ /PPK/Tim/Ba.Ver.Bbgnan.RI/DPKP-PM/ ... /...

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini, telah melakukan verifikasi kebutuhan bahan bangunan Toko/Fabrikan dan bahan lainnya Rumah Ibadah :

Nama Rumah Ibadah :
Alamat :
Kecamatan :

Dengan rincian kebutuhan bahan berdasarkan analisa bahan sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
JUMLAH					

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

TIM PENGAWAS,

KETUA PANITIA,

.....

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nama Rumah Ibadah :
Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten : Pulau Morotai
Jenis Kegiatan :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
JUMLAH							

TIM PENGAWAS,

SEKRETARIS PANITIA,
.....

.....

.....

Diketahui oleh,
An. Kepala Bidang
Prasarana, Saran, dan Utilitas Umum
Seksi Prasarana dan Sarana,

Disahkan oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pulau Morotai,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

KOP DINAS

NOMOR : 600/.... /NP-RI/DAU/DPKP-PM/ ... /....

Kepada
Yth. Toko
Di -
Tempat.

Dengan ini kami mohon untuk dipenuhi pesanan kami berupa bahan bangunan pabrikan sesuai yang tercantum di dalam kolom berikut:

Nama Rumah Ibadah :
Alamat :
No. Hp :

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
JUMLAH					

Demikian untuk diketahui, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Morotai Selatan

TIM PENGAWAS,

KETUA PANITIA,

.....

.....

.....

Diketahui oleh,
An. Kepala Bidang
Prasarana, Saran, dan Utilitas Umum
Seksi Prasarana dan Sarana

Disahkan oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pulau Morotai

.....
NIP.....

.....
NIP.....

KOP DINAS

NOMOR : 600/.... /NP-RI/DAU/DPKP-PM/ ... /....

Kepada
Yth. Suplayer
Di -
Tempat.

Dengan ini kami mohon untuk dipenuhi pesanan kami berupa bahan bangunan pabrikan sesuai yang tercantum di dalam kolom berikut:

Nama Rumah Ibadah :
Alamat :
No. Hp :

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
JUMLAH				

Demikian untuk diketahui, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Morotai Selatan

TIM PENGAWAS,

SEKRETARIS PANITIA,

.....

.....

Disahkan oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupatem Pulau Morotai

.....
NIP.....

TOKO

NOTA BALASAN

NOMOR : /NB/Tk.MK/ /.....

Dengan daftar penerima sebagai berikut:

Nama Rumah Ibadah :

Alamat :

No. HP :

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
JUMLAH					

Morotai Selatan,

.....
PEMILIK TOKO

KOP DINAS

BERITA ACARA
PENYERAHAN BAHAN BANGUNAN KE PENERIMA BANTUAN
Nomor : 600/ /PPK/Tim/Ba-BBgnan-RumahIbadah/DPKP-PM/ /.....

Pada hari Tanggal Bulan Tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Nip :
Jabatan :
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK KESATU** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa bantuan bahan bangunan untuk pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah. dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
Bahan diterima sesuai dengan jumlah dan dalam keadaan baik.			JUMLAH		

Demikian Berita Acara penyerahan barang ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU,
Tim Pengawas

PIHAK KEDUA,
Ketua Panitia

Diketahui oleh,
An. Kepala Bidang
Prasarana, Saran, dan Utilitas Umum
Seksi Prasarana dan Sarana

Disahkan oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pulau Morotai

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Penyerahan bantuan disaksikan oleh:

1.
2.

LEMBAR VERFIKASI
CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

I. IDENTITAS PENERIMA					
a.	Nama Kepala Keluarga	:			
b.	NIK	:			
c.	No. KK	:			
d.	Pekerjaan	:			
e.	Kategori Desil (DTSEN)	:			
f.	Jumlah KK (backlok)	:			
g.	Jumlah Anggota Keluarga (dalam rumah)	:			
				Layak	Tidak Layak
II. KONDISI PERUMAHAN					
A.	Ketahanan Bangunan				
	1. Komponen Struktur				
	a. Fondasi	:			
	b. Sloof	:			
	c. Kolom (tiang)	:			
	d. Ring Balok	:			
	e. Rangka Atap	:			
	2. Komponen Struktur				
	a. Lantai	:			
	b. Dinding	:			
	c. Daun Pintu dan Jendela	:			
	d. Penutup Atap	:			
B.	Luas Bangunan (M2)				
C.	Sanitasi				
	a. Kamar Mandi dan WC	:			
	b. Septic Tank	:			
	c. Saluran pembuangan air kotor (SPAL)	:			
D.	Akses Air Bersih				
	a. PAM (sambungan rumah)	:			
	b. Sumur Gali Tertutup	:			
	c. Sumur Gali Terbuka	:			
	d. Sungai/Mata Air Terbuka	:			
III. FOTO RUMAH					
a.	Sisi Depan	:			Foto
b.	Sisi Kanan	:			Foto
c.	Sisi Kiri	:			Foto
d.	Sisi Belakang	:			Foto
e.	Dalam Rumah	:			Foto
IV. DOKUMEN PENDUKUNG					
a.	Foto Identitas Diri (KTP)	:			Foto
b.	Foto Kartu Keluarga (KK)	:			Foto
c.	Foro Sertifikat Tanah	:			Foto
d.	Foto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa yang belum memiliki Sertifikat Tanah	:			Foto
V.	KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI	:		Layak	Tidak Layak

BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA